

**Analisis Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen Teknologi
Finansial (Fintech) Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif
Maqashid Syariah**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

Desfitri Lutfiana Sari

NIM : 1607025087

NIMKO : 3954020216086

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**Analisis Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen Teknologi Finansial (*Fintech*) Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah**” merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah di cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dan karya orang lain, maka terima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 18 Oktober 2020

Peneliti,



(Desfitri Lutfiana Sari)



PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi yang berjudul “**Analisis Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen Teknologi Finansial (Fintech) Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah**” ditulis oleh **Desfitri Lutfiana Sari**, NIM: 1607025087, NIMKO: 3954020216086, Telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Setara Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Jakarta, 14 Oktober 2020

Dosen Pembimbing,


(Rahmat Dahlan, SE.I M.Si.)

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen Teknologi Finansial (*Fintech*) Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah” ditulis oleh Desfitri Lutfiana Sari, NIM: 1607025087, NIMKO: 3954020216086, Telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Setara Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,


02/12/20
(Fitri Liza, S.Ag.,M.A)

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza, S.Ag.,M.A
Ketua



02/12/2020

Dr. Ai Fatimah Nur Fuad, Ph.D
Sekretaris



4/12/2020

Rahmat Dahlan, SE.I.M.Si.
Anggota/ Pembimbing




2/12/2020

Arif Hamzah, MA.
Anggota/ Penguji I



02/12/2020

Dr. Ade Jamal Mirdad, SE, M.Si
Anggota/ Penguji II



01-Dec-2020

ABSTRAK

Desfitri Lutfiana Sari, *Analisis Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen Teknologi Finansial (Fintech) Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perlindungan yang diberikan pemerintah dalam melindungi konsumen pengguna *Fintech* syariah di Indonesia dan untuk mengetahui adanya landasan Maqashid syariah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder dan menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan data data yang sudah tersedia dan akan dikelola dalam penelitian ini.


Hasil penelitian dari penelitian ini adanya regulasi yang diberikan pemerintah untuk melindungi konsumen *fintech* tetapi masih kurangnya regulasi yang di berikan pemerintah khusus untuk perlindungan konsumen pada pengguna teknologi finansial syariah karena masih memakai regulasi yang ditetapkan pada teknologi finansial konvensional yang dikeluarkan OJK, *fintech* syariah sangat berpatokan dengan Fatwa DSN-MUI untuk menjalankan sistem layanan tersebut untuk menjalankan ke syariah dalam hal bertransaksi dan fintech syariah memiliki kesesuaian dalam ketetapan landasan Maqashid syariah yaitu hal yang dilarang oleh Islam seperti *gharar*, *maysir*, *riba*. Dan lima hal mendasar dari maqashid syariah yaitu: Melindungi agama (al-din), Melindungi nyawa (al-nafs), Melindungi akal (al-aql), Menjaga Keturunan (Al-Nasl), Menjaga Harta (Al-Mal)

Kata kunci : *Financial Technology(Fintech), Pinjam-Meminjam, Maqashid Syariah.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN	10
H. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II.....	16
A. Teknologi Finansial	16
1. Pengertian Teknologi Finansial	16
2. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi	18
3. Teknologi Finansial Syariah	21
B. Gambaran Umum Perlindungan Konsumen	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum	28
2. Ketentuan Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Syariah	33
3. Perlindungan Konsumen Dalam Islam	34
4. Maqashid Syariah.....	36
C. Kerangka Berpikir	42
BAB III.....	43
A. Ruang Lingkup Penelitian	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	46

A. Perlindungan Hukum yang Diberikan Lembaga Pemerintah Untuk Nasabah Pengguna Fintech Syariah	46
1. Peran OJK Dalam Melindungi Konsumen.....	46
2. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	54
3. Bank Indonesia Dalam Melindungi Konsumen	55
4. Kemkominfo dalam Perlindungan Konsumen	57
5. Hasil Analisis	59
B. Analis Hubungan Teknologi Finansial Syariah Dengan Maqashid Syariah	66
BAB V.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	81





BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari kemajuan suatu perbankan, karena menjadi suatu tolak ukur negara itu sendiri. Karena semakin berkembangnya negara tersebut maka akan semakin penting perbankan untuk bisa mengendalikan negaranya, maka perbankan masih sangat diperlukan oleh negara baik pemerintah maupun masyarakat. (Hasan Nurul Ichsan, 2014 : 1)

Perbankan telah menghadapi banyak proses transisi dari perubahan kemajuan di dalam dunia perbankan itu sendiri maupun diluar dunia perbankan seperti adanya sistem aplikasi, perubahan ekonomi, politik, hukum, serta sosial.

Menurut artikel jurnaislam.com dalam judulnya “Pangsa Pasar Bank Syariah Masih Jauh Dibawah Konvensional” menyatakan dengan berjalannya waktu-kewaktu perbankan kini semakin mengalami perubahan yang sangat signifikan, karena adanya perubahan teknologi yang membuat perubahan sektor perbankan bisa memenuhi harapan dari semua permintaan. Banyak sekali perbaikan-perbaikan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk terciptanya sebuah terobosan terbaru sehingga sehingga perbankan syari’ah tidak tertinggal jauh dari perbankan konvensional.

Perbankan membuat bank syariah menggunakan teknologi yang berkualitas sehingga mampu untuk mengatasi persaingan yang ada.

Saat ini sedang mengalami perkembangan teknologi digital membuat dunia mengalami perubahan yang sangat cepat, karena adanya perubahan industri 4.0. Perubahan ini membuat banyak perubahan dan menimbulkan disruptif, membuat perubahan mendasar yaitu dengan membuat adanya sebuah kebijakan kembali hukum-hukum terbaru tentang perekonomian dan mengubah sudut pandang penegak hukum. Dengan adanya inovasi disruptif yaitu inovasi yang membuat pasar baru dan menurunkan harga pasar lama. Inovasi disruptif ini meluaskan layanan yang tidak bisa diperkirakan oleh pasar, karena sebagai negara yang sedang bertransisi ke dunia digital.

Salah satunya dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara digital salah satunya dalam inovasi tersebut dengan adanya penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang yang berdasarkan teknologi informasi, dengan hal ini masyarakat sudah ikut serta dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan adanya layanan teknologi untuk meminjam uang akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan produk dan jasa keuangan digital, tanpa bertemu dengan beragam pihak tanpa saling mengenal. (Basrowi, 2019 : 960)

Dengan sejalan gaya hidup masyarakat, bank harus dengan segera melakukan perubahan digital karena lebih dari penyedia, layanan online perbankan perlu membuat terobosan untuk menggabungkan suatu sistem

teknologi digital dengan transaksi nasabah, adanya sistem ini membuat kemudahan serta memberi rasa keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan sistem ini.

Elemen perekonomian yang membuat perekonomian digital bahwa teknologi digital merupakan sebagai perubahan perekonomian semakin meningkat. Dengan kemajuan teknologi pada perekonomian maupun jasa layanan keuangan, telah membuat inovasi dari sebuah perusahaan, yakni teknologi finansial, sebuah jawaban untuk menangani kebutuhan masyarakat atas jasa layanan keuangan. Teknologi finansial mengusulkan beberapa layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi, serta investasi. Dalam kegiatan bidang teknologi finansial ini sangat praktis. Karena tidak banyak adanya tenaga kerja serta gedung, tetapi memiliki banyak kesempatan yang besar, teknologi finansial ini sangat memiliki pengaruh baik perusahaan.

Dengan seiring perkembangan teknologi finansial yang sangat digemari masyarakat munculah teknologi finansial yang berbasis pada ke syari'ah karena banyaknya mayoritas penduduk muslim di Indonesia adalah Islam. Teknologi finansial syariah memiliki beberapa perbedaan dengan teknologi finansial konvensional. Cara berkerja teknologi finansial syari'ah adalah dengan adanya perpaduan sebuah inovasi didalam bidang keuangan serta teknologi digital yang membuat suatu tindakan pemrosesan lebih mudah yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. (Ir. Agus Suswanto et al., 2020:198)

Teknologi finansial membawa dampak yang positif bagi sektor ekonomi karena proses pengumpulan data melalui internet, dengan dampak positif ini mampu memberikan kemudahan untuk menciptakan sebuah bisnis dengan perusahaan yang ikut serta masuk kedalam bidang teknologi finansial syariah, adapun dampak negatifnya dari kedua teknologi finansial syariah dan konvensional yang merambat masuk kedalam masyarakat pengguna teknologi finansial yaitu dengan munculnya kasus-kasus seperti penggelapan dana, penipuan investasi, penipuan pinjaman, akun ilegal, serta kebutuhan dan ketergantungan internet yang semakin besar. (Wasiaturrahma et al., 2019:84)

Masyarakat sangat berharap adanya sosialisasi kuat dari pihak penyelenggara teknologi finansial dalam memberikan perlindungan. Sehingga masyarakat yang awan akan pelayanan digital teknologi finansial ini dapat dengan mudah memahami dalam menggunakan pengaplikasian dalam kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat menghindari dan mengerti akan resiko teknologi finansial.

Dengan perkembangan teknologi finansial membuat pemerintah lebih fokus membuat regulasi perlindungan untuk melindungi jalannya sistem tersebut. Karena pentingnya regulasi ini dikarenakan transaksi teknologi finansial ini tidak adanya tatap muka atau sistem transaksi digital yang sangat beresiko pada penyalahgunaan sistem ini dari pihak yang tidak bertanggung jawab (Basrowi, 2019: 963)

Di Indonesia perlindungan konsumen sudah diperhatikan sejak dulu yang terdapat dalam Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen berguna untuk meningkatkan harkat dan martabat serta berhak atas hak-hak dari konsumen.(Redaksi BIP,2017:1)

Lembaga pemerintahan salah satunya OJK membuat peraturan khusus untuk perlindungan hukum bagi penyelenggara teknologi finansial atau pemberi pinjaman untuk telasanya secara preventif yang terdapat dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun perlindungan hukum yang bersifat Represif yang terdapat didalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal ini konsumen wajib menerima gantirugi dari pihak penyelenggara jika merasakan kerugian dalam kesalahan dan kecerobohan dari penyelenggara teknologi finansial dalam menyelidiki dan memilih calon penerima pinjaman yang akan diberikan pinjaman.

Bank Indonesia ikut serta dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayarann digital ini dalam Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi *Financial* (SP-TEKFIN) sebagai bagian dari Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Bank Indonesia mengeluarkan peraturan untuk melindungi

konsumen yang terdapat dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Merupakan suatu perlindungan yang diberikan BI untuk melindungi konsumen dan penyelenggara, BI membuat suatu lembaga khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis yang dianaungi oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Daring (LPSD). (C.Y & Hariyani, 2017)

Karena masih kurangnya terakomodasinya teknologi finansial, masih banyak diperlakukannya asosiasi untuk meningkatkan teknologi finansial. Adapun organisasi yang mewadahi teknologi finansial salah satunya Asosiasi Fintech Indonesia (AFFTECH) dan dalam teknologi finansial syariah yang sangat penting dalam memnuhi kebutuhan keuangan untuk para pelaku usaha yang dinaungi dalam Pusat Studi Fintech Syariah (PSFS).

Penerapan teknologi informasi dalam industri keuangan adalah bidang dengan potensi besar untuk dilakukannya suatu inovasi bisnis, hal ini untuk merangsang pembangunan ekonomi pada tingkat mikro dan makro, karena itu banyak Investor yang tertarik pada hal ini. Kolaborasi persaingan antara fintech dan layanan perbankan tradisional semakin ketat setiap tahun karena kelanjutan pengembangan teknologi informasi.

Tetapi dalam *Fintech* Syariah transaksi melalui sistem ini masih dapat dimanipulasi dengan mudah jika khiya'r (Khiyar adalah perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara melangsungkan akad jual beli dan membatalkan akad tersebut). Dalam proses transaksi dihilangkan

sehingga dapat menimbulkan kerugian. Dalam kajian fiqh islam sendiri, suatu kebenaran dan keakuratan sebuah informasi harus menepati kajian yang sangat signifikan. Karena islam tidak mengenal aadanya kapitalisme seperti pembelilah yang harus berhati-hati atau penjual yang harus berhati-hati. Dalam teori islam harus melakukan prinsip keseimbangan antara pembeli dan penjual yang selalu berhati-hati yang sudah tercermin dalam teori perjanjian dalam islam.(Muhammad,2007:204)

Masalah dalam penelitian saya adalah perlindungan hukum kepada penyelenggara atau pengguna teknologi finansial syariah dan dilihat kesuaian dalam *maqashid* syariah, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya perlindungan hukum dan ladasan *maqashid* syariah dalam teknologi finansial syariah.Maka perlulah mempelajari lebih dalam, mulai dari landasan sumber hukum perlindungan konsumen teknologi finansial syariah di Indonesia dalam islam. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji lebih dalam hal tersebut dalam suatu pembahasanyang berjudul **“Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Teknologi Finansial Syariah Di Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, penulis dapat mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Kategorisasi perlindungan hukum pada nasabah di Indonesia
2. Sistematika penyelesaian *Fintech* syariahmenurut Fatwa MUI

3. Upaya-upaya Lembaga Pemerintahan dalam meminimalisir permasalahan *Fintech* di Indonesia
4. Kedudukan Perlindungan Konsumen Dalam *Maqashid Syariah*

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas dan identifikasi masalah pada judul penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, maka pembahasannya akan dikaji lebih ringkas, jelas dan terarah dengan kesesuaian yang penulis buat.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang di berikan lembaga pemerintah untuk nasabah pengguna *Fintech syariah*?
2. Apa sajakah instrumen hukum yang dapat diterapkan terhadap para pelanggar sistem pelayanan *Fintech syariah*?
3. Bagaimana hubungan *Maqashid Syariah* terhadap perlindungan *Fintech syariah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam teknologi finansial syariah
2. Mengetahui instrumen hukum bagi pelanggar sistem fintech syariah
3. Mengatuhui adanya hubungan *maqashid syariah* terhadap perlindungan *Fintech syariah*

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini peneliti mendapat berbagai manfaat yang diharapkan berbagai untuk semua kalangan. Yang utama diharapkan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan keilmuan serta dapat memahami lebih dalam tentang teknologi finansial syariah, dan diharapkan untuk bisa membantu dalam meningkatkan perlindungan bagi pengguna teknologi finansial syariah, serta mampu memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat ataupun dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat diharapkan memberi pemahaman bagi masyarakat tentang teknologi finansial syariah di Indonesia sehingga dapat bertransaksi dengan mudah dan terpercaya dan mengetahui perlindungan hukum yang sudah dibuat oleh pihak negara.

3. Bagi Akademis

Dalam penelitian ini dapat diterapkan didalam perkuliahan sebagai pengembangan keilmuan mengenai keuangan modern dalam teknologi finansial syariah. Dengan memerhatian beberapa hal penting dalam melakukan transaksi keuangan terbaru ini. Dari kemajuan teknologi finansial syariah ini ada suatu dampak yaitu harus meningkatkan perlindungan dari sistem perkembangan teknologi finansial syariah bagi pengguna

G. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul Skripsi/Tahun	Metode	Hasil	Persamaan	perbedaan
1	Ivana Elvia Ningrum “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan”. 2019	Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif dan menggunakan data sekunder	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu penyebab dari kurangnya perlindungan dari OJK untuk konsumen yang gagal daftar dari pihak penyelenggara yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, sehingga membuat nasabah merasa terugikan dan kurangnya perlindungan	Membahas tentang perlindungan konsumen teknologi finansial dan menggunakan metode kualitatif	Berbeda pada objek yang dituju yaitu PT.Tunaiku Dan tidak membahas tentang fintech syariah

			dan regulasi dari pemerintah.		
2	<p>Anisa Fadilah Zustika <i>"Financial Technology (FINTECH) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam persepektif Hifdzu Mal."</i> 2019</p>	<p>Metode yang digunakan adalah kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah Fintech P2PL dalam persepektif Hifdzu Mal dalam PT. Investree sudah sesuai dalam pengaplikasian transaksi. Dan terus mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya dan perlu adanya DPS dalam mengawasi kegiatan transaksi</p>	<p>Membahas tentang kesuaian syariah dalam transaksi pinjam meminjam</p>	<p>Berbadanya pada objek yang di tuju yaitu PT.Investree</p>

3	<p>Muhammad Yusuf “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology” 2019</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif,</p>	<p>Hasil dari penelitian ini banyak sekali debitur yang menjadi korban fintech ilegal, hal ini membuat ojk bertindak tegas membrantas akun ilegal dengan bekerjasama dengan AFPI dan untuk mengatur penetapan batas pinjam meminjam yang belum diatur. Dan OJK bekerjasama dengan kemkominfo.</p>	<p>Membahas tentang perlindungan Debitur dari oknum ilegal</p>	<p>Berbeda dalam pembahsan Maqashid Syaraih</p>
---	---	---	---	--	---

4	<p>Jinarta Shabrina</p> <p>“Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Financial Technology illegal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” 2020</p>	<p>Metode penelitian Ini menggunakan metode yuridis-normatif</p>	<p>Hasil Penelitian ini bahwa layanan pinjam meminjam <i>fintech</i> masih banyak akun ilegal,walaupun sudah banyak yang sudahterdafter di OJK, dalam praktik ilegal tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yg sudah ditetapkan oleh OJK. Dan dalam perlindungan islam harus menggunakan ganti rugi akibat penggunaan pinjam meminjam ilegal yg disebut</p>	<p>Membahas tentang perlindungan yang diberikan lembaga negara untuk menghindari perusahaan ilegal</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini dari metode penelitian dan tidak membahas lebih dalam Fintech Konvensional</p>
---	--	--	---	--	--

			<i>Dhamman al-maghrur.</i>		
5	Selma Rosita Devi “Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah Dalam Persepektif Hukum Islam” 2020	Metode yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian ini Bahwa perlindungan hukum dari fintech syariah telah terjamin apabila didaftarkan ke OJK, dan penyelesaian sengketa fintech syariah bisa diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah.	Persamaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang prinsip syariah	Perdaannya terdapat dari penyelesaian masalah sengketa.

Sumber : Data diolah

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam pembahasan proposal terdiri dari tiga bab yang kesemuanya merupakan satu rangkaian terintegrasi dan saling mendukung secara utuh dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan kajian teoritis, baik mengenai pengertian dan teori dasar. Kerangka berfikir dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian selanjutnya.

BAB III:METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap – tahap penelitian. Penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab IV ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian tentang analisis dalam perlindungan untuk nasabah teknologi finansial syariah dalam hukum negara dan *maqoshid* syariah

BAB V: PENUTUP

Bab V peneliti ini akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dari semua rumusan masalah dan memberikan saran untuk perbaikan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- N. Ichsan, Hasan, *Penagantar Perbankan*. Jakarta, PT. Gaung Persada Group, 2014
- IR. A. Siswanto, DKK, *HRD Syariah Teori dan Implementasi*, Jakarta, PT. Gramedia Pustakan Utama, 2020
- Dr. Wasiaturrahma, DKK, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 201
- A. Rumondang, DKK, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2019
- Program Studi Akuntansi FEB Univ. Ma Chung, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 2*, Jawa Timur
- N. Luh Wiwik S.R Ginantra, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2020
- Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2009
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2008
- W. Nopriansyah, S.H.I., M.S.I, *Hukum Bisnis di Indonesia di Lengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Prenadamedia, 2019
- A. Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta, CV Jejak, 2018
- Dr. Rukin, S.Pd., M.Si., *Metodologi Penelitian Kualitati*, Sulawesi Selatan, yayasan Ahmar Cendakia Indonesia, 2019
- Istijanto, M.M., Com., *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran: Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008

- M. Syukri Albani N& Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta, Kencana A,2020
- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Rosmawati, S.H.,M.H., *Pokok-Pokok Perlindungan Hukum Konsumen*, Depok, Prenadamedia Group,2018

JURNAL

- Basrowi, *Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*, dalam LEX LIBRUM : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2 Juni 2019,
- N.Kadek Puspa Pranita dan I Wayan Suardana, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)* <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52982>
- Benuf kornelius, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*, Refleksi Hukum, Vol 3 No.2 April 2019
- Rohmatun Nafia, *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 6 No. 2 Desember 2019
- Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018
- Nurhalis, *Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Perlindungan Konsumen 1999*, Ius Kajian Hukum Dan Keadilan Vol III No. 9 Desember 2015
- Aminah, *Maqāṣid Asy-Syarī' Ahpengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol.03 No.1 Juni 2017
- Serfiyani C.Y & Hariyani I, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Technology Financial. Dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No.03 September 2017

SITUS

- <https://jurnalislam.com>(25 Jan 2019 04:58:25)
- <https://www.bi.go.id> (diakses pada 20 Januari 2020 pukul 22:42 WIB)
- <https://www.ojk.go.id> (diakses pada tanggal 20 januari 2020)
- <https://dsnmui.or.id> (diakses pada tanggal 21 januari 2020)

<https://www.islampos.com> (diakses pada tanggal 8 oktober 2020 jam 12:07WIB)

<https://www.hukumonline.com> (diakses pada 9 Oktober 2020, Pukul 21:16 WIB)



